

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
DENGAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER "MICRO COMPUTER" KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME BILLBOARD

Nomor : 510.72 / 04 / 330 / 2019

Pada hari ini RABU tanggal LIMA Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUCH. ABDUL AZIS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 7 Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KESATU -----

2. H. HANJOJO W. : Direktur Persekutuan Komanditer "MICRO COMPUTER", yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer "MICRO COMPUTER", berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 24 Kelurahan Tidar Kota Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

Dengan ini kedua belah pihak secara bersama-sama menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas di bidang Perizinan di wilayah Kota Magelang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara reklame Billboard berdasarkan Surat Persetujuan Baru Izin Pemasangan Reklame yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang Nomor : 483.2/389.REKL/330/2019 tanggal 13 September 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan itikad baik dan saling menguntungkan, serta saling menghormati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. Sepanjang Konteks Kalimat tidak mengartikan lain, maka istilah-istilah yang tercantum dibawah ini yang dituliskan dengan huruf awal kapital mempunyai arti sebagai berikut :
 - a. REKLAME adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 - b. BILLBOARD adalah reklame permanen yang kaki konstruksi penyangga bidang reklamenya menggunakan besi atau logam dengan ukuran tertentu yang tertanam di dalam tanah dengan kaki tunggal atau kaki ganda.
 - c. PERJANJIAN KERJASAMA adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang dalam hal ini berisi tentang kerjasama beserta seluruh lampiran dokumen resmi tertulis, termasuk didalamnya tentang adanya perubahan atau penambahannya yang telah dan atau akan disepakati bersama yang tidak akan terlepas dan tidak dipisah-pisahkan dengan perjanjian ini.
 - d. MASA PERJANJIAN adalah jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak.
2. Lampiran-lampiran dalam perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang integral serta tidak dapat dipisah-pisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN

PIHAK KESATU dengan ini sepakat dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pembangunan, pemasangan serta pengelolaan Reklame Billboard dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Lokasi : Jalan Tidar (depan Kuliner Kartika Sari) Kota Magelang
2. Ukuran : a. Tinggi tiang kosong = 12,5 m
b. Tinggi keseluruhan bangunan = 17,5 m
c. Lebar keseluruhan = 5 m
d. Lebar Media Iklan 5m x 10m x 1 muka = 50 m²
e. Posisi = Vertikal
2. Materi Iklan : Customer Goods

Pasal 3

MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang perjanjian Kerjasama ini, maka selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengajukan Permohonan Perpanjangan kepada PIHAK KESATU secara tertulis.
3. Apabila sampai berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana pada ayat (2) ini, maka Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak untuk :

1. Menerima setoran Pajak Reklame pada setiap tahunnya dari PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

1. Membantu proses permohonan Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Billboard yang berlokasi di Jalan Tidar (depan Kuliner Kartika Sari) Kota Magelang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Billboard.
3. Menjamin bahwa hanya PIHAK KEDUA yang berhak atas Penyelenggaraan Reklame Billboard di lokasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.

Pasal 5

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menyelenggarakan Pemasangan Reklame Billboard yang berlokasi di Jalan Tidar (depan Kuliner Kartika Sari) Kota Magelang.
2. Mendirikan Bangunan Reklame Billboard yang berlokasi di Jalan Tidar (depan Kuliner Kartika Sari) Kota Magelang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Membayar Biaya Perizinan Pemasangan Listrik baru dan atau biaya abonemen pada setiap bulannya yang berkaitan dengan obyek perjanjian ini.
2. Membayar Pajak Reklame pada setiap tahunnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Perawatan atas Reklame Billboard selama masa perjanjian kerjasama ini.
4. Hal-hal lain yang terkait dengan keberadaan bangunan Reklame Billboard tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kerjasama yang prinsip dasarnya di atur dalam perjanjian, kejadian dimana termasuk didalamnya antara lain :
 - a. Bencana alam (Gempa bumi, banjir, tanah longsor), sabotase, huru hara, kebakaran, yang bukan merupakan kelalaian para pihak ;
 - b. Apabila masa Kerjasama masih berjalan pada tahun yang bersangkutan dan dikarenakan ada tindakan Pemerintah dibidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini maka perjanjian kerjasama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan bersama untuk mencapai kata mufakat.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure), maka para pihak yang mengetahui dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah terjadinya Force Majeure.

3. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, tidak menghapuskan atau mengakhiri Kerjasama ini.
4. Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) berakhir dan kondisi Obyek Kerjasama masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan Kerjasama tersebut sampai batas akhir perjanjian ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka harus ada pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sudah harus disampaikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak menepati seluruh isi perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal pemberitahuan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini yang dikirimkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA

1. Para pihak sepakat bahwa semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan dilaksanakan secara tertulis oleh para pihak (Addendum) dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan salah satu pihak.
3. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3(tiga) , 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk keperluan Administrasi dimana mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Magelang, pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas, dengan disaksikan oleh para saksi serta dibuat tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.




H. HANJOJO WONOADI

MUCH ABDUL AZIS

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : Jujuk Sudarsih, S.Sos
 Jabatan : Plt. Sekretaris
 DPMPTSP Kota Magelang

1. 

2. Nama : Sri Asih Widyastuti, SH MH
 Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan,
 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 DPMPTSP Kota Magelang

2. 